



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA
PUSKESMAS AMBAL II

Jl. Kanoman No 8 Desa Sinungrejo RT 02 RW 03 Ambal Kebumen Telp. (0287) 6651712;
08112681972

Web : <http://puskesmasambaldua.kebumenkab.go.id>
Email: puskesmasambaldua@yahoo.com Kode Pos 54392

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II

KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II
Nomor : 800.1.11.1/KEP/052/IX/2024

TENTANG
STRUKTUR INTEGRASI LAYANAN PRIMER (ILP)

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II,

- Menimbang :
- a. bahwa pelayanan kesehatan primer merupakan salah satu pilar transformasi kesehatan yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan kesehatan berdasarkan siklus hidup yang mudah diakses dan terjangkau sampai pada tingkat masyarakat, keluarga dan individu;
 - b. bahwa penerapan pelayanan kesehatan primer diselenggarakan secara terintegrasi di Puskesmas, jejaring dan jaringan pelayanan kesehatan primer untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di setiap fase kehidupan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Ambal II tentang Struktur Organisasi Integrasi Layanan Primer (ILP);

- Mengingat :
1. Kebumen; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan dan Unit Transfusi Darah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pos Pelayanan Terpadu,
 7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: Hk.01.07/Menkes/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang

Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);

9. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 135 Tahun 2021 tanggal 27 Desember 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat;
10. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Nomor 360.2/3802 Tahun 2024 tentang Struktur Organisasi Integrasi Layanan Primer Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen;
11. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Nomor 360.2/3803 Tahun 2024 tentang Penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat , Puskesmas Pembantu dan Pos Pelayanan Terpadu Pelaksana Integrasi Layanan Primer Kabupaten

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS AMBAL II
TENTANG STRUKTUR ORGANISASI INTEGRASI
LAYANAN PRIMER (ILP).

KESATU : Struktur Organisasi Puskesmas Ambal II
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan sebagaimana
tercantum padalampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari keputusan ini

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 12 September 2024

KEPALA
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II

The image shows a purple circular official stamp of the Ambal II Community Health Center. The stamp contains the text "PUSKESMAS AMBAL II" in the center, "PENERITA KABUPATEN KEBUMEN" around the top inner edge, and "DINKES PT" around the bottom inner edge. A blue ink signature is written over the stamp. To the right of the stamp, there is a vertical line of blue ink, possibly a date or another mark.

ERAWATI KUSUMA DEWI

STRUKTUR PUSKESMAS AMBAL II



Kepala Puskesmas Ambal II

Erawati Kusuma Dewi

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA PUSAT
 KESEHATAN MASYARAKAT
 AMBAL II
 NOMOR 800.1.11.1/KEP/052/IX/2024
 TENTANG STRUKTUR INTEGRASI
 LAYANAN PRIMER (ILP)

LINGKUP KEGIATAN DAN KOMPETENSI PETUGAS
 PUSKESMAS AMBAL II

	KLASTER	LINGKUP PELAYANAN/ KEGIATAN	KOMPETENSI PJ DAN ANGGOTA
1	MANAJEMEN	1. Ketatausahaan: kepegawaian, keuangan 2. Manajemen Sumber Daya 3. Manajemen puskesmas 4. Manajemen Mutu dan Keselamatan Pasien 5. Manajemen Jejaring dan Jaringan Puskesmas 6. Manajemen Informasi dan Dashboard	PJ: Kepala Tata Usaha 1. Manajemen data dan sistem informasi Manajemen keuangan 2. Manajemen aset 3. Manajemen sumber daya (SDM, sarpras, obat dan BMHP) 4. Manajemen program/klaster 5. Mengoordinir manajemen Puskesmas 6. Mengoordinir manajemen mutu 7. Manajemen pemberdayaan masyarakat

2	IBU DAN ANAK	<p>1. Menyelenggarakan pelayanan Kesehatan bagi ibu hamil, bersalin, nifas</p> <p>2. Menyelenggarakan pelayanan bagi Kesehatan anak balita dan anak prasekolah</p> <p>3. Menyelenggarakan pelayanan bagi Kesehatan anak usia sekolah dan remaja</p>	<p>Mampu memberikan pelayanan, seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ANC 2. ibu hamil 3. persalinan normal dan nifas. 4. Neonatal esensial 5. Pelayanan gizi bagi ibudan anak 6. SDIDTK 7. Imunisasi 8. Skrining penyakit 9. Skrining Kesehatan jiwa 10. MTBS 11. Pengobatan umum 12. Kesehatan gigi dan mulut 13. Komunikasi Antar Pribadi (KAP) 14. Gadar Matneo 15. Perkesmas 16. Skrining Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
3	USIA DEWASA DAN LANSIA	<p>1. Menyelenggarakan pelayanan Kesehatan bagi usia dewasa</p> <p>2. Menyelenggarakan pelayanan Kesehatan bagi</p>	<p>Mampu memberikan pelayanan, seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Skrining penyakit menular 2. Skrining penyakit tidak menular

		lanjut usia	<ol style="list-style-type: none"> 3. Skrining Kesehatan jiwa 4. Skrining kebugaran jasmani 5. Skrining layak hamil 6. Skrining geriatri 7. Kespro bagi catin 8. KB 9. Pelayanan gizi bagi usia dewasa dan lansia 10. Pengobatan umum 11. Kesehatan gigi dan mulut 12. Kesehatan kerja 13. Komunikasi Antar Pribadi (KAP) 14. Perkesmas 15. Skrining Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
4	PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan, Kewaspadaan Dini dan Respon 2. Pengawasan kualitas lingkungan 	<p>Mampu melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surveilans 2. Penemuan kasus 3. Penyelidikan epidemiologi 4. Pengendalian vector 5. Outbreak Respon Immunization (ORI) 6. Pelayanan Kesehatan lingkungan 7. Komunikasi Antar Pribadi (KAP)

5	LINTAS KLASTER	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan gawat darurat 2. Pelayanan kefarmasian 3. Pelayanan Laboratorium 	<p>Mampu melakukan pelayanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegawatdaruratan 2. Kefarmasian 3. Pemeriksaan laboratorium specimen manusia, sampel vector dan reservoir serta sampel lingkungan
---	-------------------	---	--

KEPALA
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II



ERAWATI KUSUMA DEWI